



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN / VILLA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pengelolaan dan pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, intensifikasi pendapatan asli daerah, serta adanya perubahan nomenklatur, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/
PESANGGRAHAN / VILLA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah bangunan gedung beserta segala fasilitasnya milik dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten yang disewakan untuk umum.
5. Fasilitas Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten di Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa milik dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang .
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang.
14. Kadaluwarsa adalah melewati batas waktu yang sudah ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
15. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
16. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

17. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

BAB II

PENGELOLAAN

Pasal 2

- (1) Untuk menunjang kepariwisataan di Kabupaten Kudus, Pemerintah Kabupaten menyediakan tempat penginapan /pesanggrahan/villa.
- (2) Pengelolaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Pengelolaan tempat penginapan /pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 3

Untuk kepentingan ketertiban dan keindahan lingkungan tempat penginapan/pesanggrahan/villa, diatur hal-hal sebagai berikut :

- a. bagi pengelola, wajib menyeleksi orang pribadi atau badan yang akan menggunakan kamar/villa/pavillium/ruang pertemuan ;
- b. bagi orang pribadi atau badan, wajib menjaga ketertiban, keindahan, dan mentaati tata tertib di lingkungan tempat penginapan pesanggrahan/villa.

Pasal 4

Setiap orang yang menggunakan tempat penginapan/pesanggrahan/villa, dilarang berjudi, mabuk-mabukan, melakukan perbuatan asusila, membawa senjata tajam dan benda-benda yang membahayakan ketertiban umum serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu ketertiban tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

BAB IV

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Nama Retribusi adalah Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
- (2) Dengan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipungut retribusi atas pemakaian fasilitas tempat penginapan /pesanggrahan/villa.

Pasal 6

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a. pemakaian pavillium;
 - b. pemakaian villa;

- c. pemakaian villa ganda;
- d. pemakaian kamar bangsal;
- e. pemakaian kamar utama;
- f. pemakaian ruang pertemuan kecil;
- g. pemakaian ruang pertemuan besar / aula;
- h. pemakaian kolam renang ; dan
- i. pemakaian pondok wisata.

Pasal 7

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas tempat penginapan /pesanggrahan/villa.
- (2) Dikecualikan dari subyek retribusi adalah pemakaian kolam renang bagi orang pribadi atau badan yang menginap di tempat penginapan /pesanggrahan/villa.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan jangka waktu dan fasilitas tempat penginapan /pesanggrahan/villa.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan jangka waktu dan pemakaian fasilitas tempat penginapan /pesanggrahan/villa.

- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa ditetapkan sebagai berikut :
- a. pemakaian paviliun, sebesar Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) sehari;
 - b. pemakaian villa, sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehari;
 - c. pemakaian villa ganda, sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sehari;
 - d. pemakaian kamar bangsal, sebesar Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) sehari per orang ;
 - e. pemakaian kamar utama, sebesar Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehari;
 - f. pemakaian ruang pertemuan kecil, sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehari ;
 - g. pemakaian ruang pertemuan besar / aula, sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehari ;
 - h. pemakaian kolam renang, sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sekali per orang;
 - i. pemakaian pondok wisata, sebesar, Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sehari per orang.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Wilayah pemungutan retribusi adalah di Daerah.

BAB X

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Umum Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tatacara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati .

BAB XII

PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi terutang dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Retribusi terutang dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .
- (3) Tata cara pembayaran , penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIII

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi belum atau tidak melunasi pembayaran retribusi, maka Bupati mengeluarkan Surat Teguran atau Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang dan dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 18

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi atau bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan keterlambatan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV

PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Bupati berwenang memberikan pengurangan, dan keringanan retribusi.
- (2) Tatacara pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVI

PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN
SERTA PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
 - a. pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
 - b. pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar ;
 - c. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari tehitung sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan menyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan pembetulan, pengurangan, dan pembatalan ketetapan serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sudah harus memberikan jawaban atas permohonan tersebut.
- (4) Jawaban atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam bentuk Surat Bupati.

BAB XVII

PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.

- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 23

- (1) Terhadap pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku pula sebagai bukti pembayaran.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.

BAB XVIII

KADALUWARSA

Pasal 25

- (1) Hak untuk menagih retribusi maupun dendanya menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak diterbitkannya Surat Tagihan.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkannya Surat Teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah pelanggaran.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah .
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana di maksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan penyidikannya kepada Penuntut Umum setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 29

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1999 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 2 Nopember 2007

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 5 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd.

BADRI HUTOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2007 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 9 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta peraturan pelaksanaannya dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka guna lebih meningkatkan pengelolaan dan pelayanan terhadap pemakaian tempat penginapan/pesanggrahan/villa, pelaksanaan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah serta penyesuaian nomenklatur, perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa.

Adapun materi dalam Peraturan Daerah ini antara lain :

1. pengelolaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
2. kewajiban dan larangan ;
3. pengaturan tentang retribusi, yang antara lain meliputi :
 - a. nama, obyek, dan subyek retribusi;
 - b. golongan retribusi;
 - c. cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
 - d. prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi;
 - e. struktur dan besarnya tarif retribusi;
 - f. wilayah pemungutan;pemungutan, pembayaran, dan penagihan retribusi;
 - g. sanksi administrasi;
 - h. pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; dan
4. ketentuan pidana dan penyidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dengan berpedoman pada :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud senjata tajam adalah senjata yang tajam seperti pisau, pedang dan golok.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 104